



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN, BADAN
MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Ke- 8 Masa Sidang I Tahun 2022, Tanggal 4 April 2022 telah disampaikan perubahan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin Masa Sidang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah untuk kedua kalinya Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tentang Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KEDUA : Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,

HARRY WIJAYA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2
 TAHUN 2022 TENTANG PIMPINAN DAN
 ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN
 ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN MASA SIDANG TAHUN 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
 TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Koordinator
3	MATNOR ALI F., SE.	Koordinator
4	TUGIATNO, S.Sos	Koordinator
5	M. ISNAINI, SE, MM	Ketua
6	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Wakil Ketua
7	H. ABDUL MUIS	Anggota
8	H. ACHMAD RUDIANI, SE	Anggota
9	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN
 KETUA,



HARRY WIJAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN
ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN MASA SIDANG TAHUN 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Ketua
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Wakil Ketua
3	MATNOR ALI F., SE.	Wakil Ketua
4	TUGIATNO, S.Sos	Wakil Ketua
5	H. M. FAISAL HARIYADI	Anggota
6	AFRIZALDI	Anggota
7	Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM	Anggota
8	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota
9	M. ISNAINI, SE, MM	Anggota
10	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota
11	HARI KARTONO	Anggota
12	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota
13	NOOR LATIFAH, SE, M.I.Kom	Anggota
14	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota
15	H. MATHARI, S.Ag, M.I. Kom	Anggota
16	HENDRA, SE, ME	Anggota
17	HILYAH AULIA	Anggota
18	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota
19	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
20	BAMBANG YANTO PERMONO, SE	Anggota
21	ARUF AH ARIEF, SE, MM	Anggota
22	DR (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,



HARRY WIJAYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN
ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN MASA SIDANG TAHUN 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Ketua
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Wakil Ketua
3	MATNOR ALI F., SE.	Wakil Ketua
4	TUGIATNO, S.Sos	Wakil Ketua
5	AMALIA HANDAYANI, SE	Anggota
6	ISTIQAMAH, SE	Anggota
7	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
8	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM	Anggota
9	MUDAH, S.Ag, M.IP	Anggota
10	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Anggota
11	Hj. HARIYA SISAR, SH, M.I.Kom	Anggota
12	MUHAMMAD NATSIR	Anggota
13	SUYATO, SE, MM	Anggota
14	H. AWAN SUBARKAH, S.TP, M.I. Kom	Anggota
15	ALIANSYAH, SE	Anggota
16	H. ZAINAL A. HUSNI	Anggota
17	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
18	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota
19	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota
20	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota
21	H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE	Anggota
22	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN



KETUA,
HARRY WIJAYA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2
 TAHUN 2022 TENTANG PIMPINAN DAN
 ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN
 ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN MASA SIDANG TAHUN 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN
1	HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Koordinator
3	MATNOR ALI F, SE	Koordinator
4	TUGIATNO, S.Sos	Koordinator
5	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Ketua
6	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM.	Wakil Ketua
7	AMALIA HANDAYANI, S.Pd	Anggota
8	ISTIQAMAH, SE	Anggota
9	H. M. FAISAL HARIYADI, SE.	Anggota
10	MUDAH, S.Ag, M.IP	Anggota
11	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota
12	H. TAUFIK HUSIN , S.Sos	Anggota
13	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota
14	H. ZAINAL A. HUSNI	Anggota
15	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota
16	MUHAMMAD SYAFRULLAH, ST	Anggota
17	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN
 KETUA,

 HARRY WIJAYA